



# **PEDOMAN SENTRA CEK PLAGIARISME**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
SUNAN GIRI PONOROGO**



2025-2029

**PENGESAHAN REKTOR**  
**PEDOMAN TATA KELOLA SENTRA PLAGIARISME DAN REPOSITORI**

Pedoman Tata Kelola Sentra Plagiarisme Dan Repositori ini disusun sebagai acuan dalam pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan mutu di lingkungan Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, agar terselenggara secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional serta internasional publikasi ilmiah.

Pedoman ini disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Dengan ini, Pedoman Tata Kelola Sentra Plagiarisme Dan Repositori Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo Tahun 2026 dinyatakan disahkan dan diberlakukan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 10 April 2026

Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri

Ponorogo



**Dr. M. Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I**

**NIDN 2127037901**

**PEDOMAN UNIT SENTRA CEK TURNITIN DAN PLAGIASI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI PONOROGO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Definisi**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.
2. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut.
3. Sentra Plagiarisme dan Repositori adalah unit layanan di bawah LPPM yang bertugas melakukan pemeriksaan tingkat kemiripan karya ilmiah menggunakan aplikasi Turnitin atau sejenisnya.
4. Turnitin adalah perangkat lunak pendeteksi kesamaan (similarity) dokumen ilmiah.
5. Plagiasi adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, gagasan, atau tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber secara tepat.
6. Pengguna Layanan adalah dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan di lingkungan Institut yang memanfaatkan layanan cek plagiasi.
7. Similarity Index adalah persentase tingkat kemiripan dokumen hasil pemeriksaan sistem.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pedoman ini disusun dengan maksud:

1. Menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan layanan cek plagiasi.
2. Menjamin kualitas karya ilmiah yang bebas dari plagiasi.

**Pasal 3**

Tujuan pedoman ini adalah:

1. Meningkatkan integritas akademik sivitas akademika.
2. Menjamin standar mutu karya ilmiah di lingkungan Institut.
3. Memberikan layanan cek plagiasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.

**BAB III**

## **TUGAS DAN FUNGSI UNIT**

### **Pasal 4**

Sentra Plagiarisme dan Repositorimemiliki tugas:

1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen karya ilmiah menggunakan Turnitin.
2. Memberikan laporan hasil similarity kepada pengguna.
3. Memberikan edukasi terkait plagiasi dan sitasi ilmiah.
4. Menyimpan arsip hasil pemeriksaan secara sistematis.

### **Pasal 5**

Fungsi unit meliputi:

1. Fungsi pelayanan akademik
2. Fungsi kontrol mutu karya ilmiah
3. Fungsi edukasi anti plagiasi
4. Fungsi administrasi dan pelaporan kepada LPPM

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 6**

##### **Kewajiban Unit**

Unit Sentra wajib:

1. Memberikan layanan secara profesional dan tepat waktu.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen pengguna.
3. Menyampaikan hasil cek secara objektif tanpa manipulasi.
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan berkala kepada LPPM.

#### **Pasal 7**

##### **Kewajiban Pengguna**

Pengguna layanan wajib:

1. Menyerahkan dokumen asli yang akan diperiksa.
2. Mematuhi ketentuan penggunaan layanan.
3. Melakukan revisi apabila tingkat similarity melebihi standar.

#### **Pasal 8**

##### **Hak Pengguna**

Pengguna berhak:

1. Mendapatkan hasil cek plagiasi secara resmi.
2. Menggunakan layanan cek berulang hingga mendapatkan hasil yang disetujui (acc).

## **BAB V**

## **MEKANISME LAYANAN**

### **Pasal 9**

1. Pengguna mengajukan permohonan cek plagiasi kepada Unit.
2. Dokumen diperiksa menggunakan aplikasi Turnitin.
3. Hasil similarity disampaikan kepada pengguna.
4. Pengguna dapat melakukan revisi dan pengajuan ulang tanpa batas hingga mendapatkan persetujuan (acc).

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

1. Biaya layanan cek plagiasi ditetapkan sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per dokumen.
2. Biaya tersebut berlaku untuk:
3. Pemeriksaan tanpa batas (unlimited checking) hingga dinyatakan layak/acc.
4. Rincian pembagian biaya adalah sebagai berikut:
  - a. Rp10.000 untuk pembiayaan layanan Turnitin
  - b. Rp5.000 untuk pengelola/unit pelaksana
  - c. Rp5.000 untuk LPPM
  - d. Rp5.000 untuk Institut
5. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala.

## **BAB VII**

### **STANDAR HASIL CEK**

#### **Pasal 11**

1. Standar similarity ditentukan sebagai berikut:
  - a. Skripsi/Tesis: maksimal 25%
  - b. Artikel ilmiah: maksimal 20%
  - a. Proposal: maksimal 30%
2. Hasil cek menjadi salah satu syarat:
  - a. Ujian skripsi/tesis
  - b. Publikasi ilmiah
  - c. Pengajuan penelitian dan pengabdian

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

1. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh LPPM.

Ditetapkan di: Ponorogo  
Pada tanggal: 10 April 2026  
Ketua LPPM



(Lamin Fathoni, M.Pd.I)